



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP.FAX : (021) 5523260

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROPINSI BANTEN

Nomor : 005/420.3/ *906* / Dispendik

Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan Permata Sari
untuk mendirikan SMP Cikal Harapan Serpong desa Rawa Buntu Utara
Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Permata Sari nomor : 027/YPS/6/2003, Tanggal 06 Juni 2003.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan ,Yayasan Permata Sari Serpong Kecamatan Serpong Tangerang telah mengusahakan didirikan SMP Cikal Harapan Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 2 Tahun 1989, (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 4301 Tahun 2003)
2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 2000, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembara Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839)
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37 , Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998, tentang Pendidikan Menengah, (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 0489/U/1992, tentang Sekolah Menengah Umum,
b. Nomor : 061/U/1993, tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum,

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001, tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 11 Tahun 2000, tanggal 29 November 2000, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 9 Tahun 2001.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 17 Tahun 2004, tanggal 25 Februari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang.
10. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 32 Tahun 2001, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta tentang Tugas Pokok dan Fungsi.

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris IMAS FATIMAH, SH, Nomor : 24 tanggal 13 Oktober 1979, tentang pendirian/ pengesahan berbadan Hukum Yayasan Permata Sari desa Rawa Buntu Utara Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang.
 2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Selasa tanggal dua puluh April tahun dua ribu empat , bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Permata Sari desa Rawa Buntu Utara Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang, mulai Tahun Pelajaran 2003/2004.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Sub Dinas Kurikulum SMP/ SMA Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Kurikulum SMP/ SMA untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Tangerang sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat Undang- undang dan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Sekolah Swasta, maka SMP Cikal Harapan desa Rawa Buntu Utara Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang harus mentaatinya.
- Kelima : Hal- hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN : TANGERANG
PADA TANGGAL : 10 MEI 2004



Drs. H. MAS IMAN KUSNANDAR, SH

Pembina Tingkat I
NIP. 010 171 244

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
5. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang.